



P U T U S A N

Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Gusti Putu Alit Jaya Putra Als. Gung Rimin ;**
Tempat lahir : Badung ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 9 Juni 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Kuta Gang Lestari No. 7 Kuta, Badung;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 s/d tanggal 5 Maret 2020 ;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2020 s/d tanggal 14 April 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 2 Mei 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 26 Mei 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d tanggal 25 Juli 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps , tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps , tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUTI PUTU ALIT JAYA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUTI PUTU ALIT JAYA PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO;
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam;
 - (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;

Dikembalikan kepada saksi MUCH. ISNAINI ;

- 1 (satu) buah tangga Kayu;
 - 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan;
 - Seutas tas tali warna hijau;
 - Sepasang sandal merk Komin;
 - 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA Als. GUNG RIMIN pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekira pukul 02.00 Wita. atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu duapuluh bertempat di PT. INDONESIA KONSULTINDO BALI yang beralamat di Jalan Mahendradata No. 1 Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, terdakwa sedang berkeliling kota Denpasar, kemudian saat berada di Jl. Mahendradata terdakwa melihat sebuah Ruko, kemudian terdakwa menuju ke Ruko tersebut dan berinisiatif untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa melihat-lihat keadaan Ruko tersebut dari luar, setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mengambil terpal warna hijau yang berada dirongsokan kemudian terdakwa membawanya kerumah dan memotongnya untuk terdakwa jadikan tali untuk melakukan pencurian tersebut, dan kondisi dirumah terdakwa saat itu sepi karena istri terdakwa sedang bekerja dan anak terdakwa sedang bersekolah, kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali ke Ruko tersebut untuk kembali mengecek situasi dan keadaan Ruko, setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian terdakwa melihat istri dan anak terdakwa sedang tertidur, kemudian terdakwa memesan gojek sekitar pukul 01.30 wita untuk menuju ke Ruko tersebut, setelah sampai disana terdakwa langsung memanjat pagar Ruko 1 kemudian mengambil tangga yang ada di sebelah Ruko 1 kemudian menyandarkan tangga tersebut di sebelah tembok kemudian terdakwa menaiki Ruko 1 tersebut kemudian membuka asbes di atap Ruko 1 dengan menggunakan kedua tangan hingga pecah kemudian masuk kedalam ruko melalui asbes

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pecah tersebut, dimana terdakwa mengikat tali warna hijau di kayu yang berada di atap Ruko 1 agar terdakwa bisa turun, dimana terdakwa sudah mempersiapkan tali warna hijau tersebut dari rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu Ruko 1 kemudian terdakwa melihat DVR CCTV di atas meja ruangan di lantai 2, kemudian terdakwa langsung membuka laci meja tersebut dan mendapati sebuah tang kemudian terdakwa memotong kabel di DVR CCTV tersebut, setelah itu terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu terdakwa kembali mencongkel meja yang berada di satu ruangan tempat DVR CCTV tersebut menggunakan tang, kemudian setelah terdakwa membuka laci secara paksa dengan menggunakan tang terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metallic Gold kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa menaruh HP tersebut di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menaruh tang tersebut di atas meja tempat terdakwa menemukan HP, kemudian terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga dan membuka semua laci meja yang ada dilantai 1 Ruko 1 namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali keluar Ruko 1 dengan cara memanjat melalui tali yang terdakwa pakai untuk masuk Ruko 1 tersebut, sebelum terdakwa memanjat tali tersebut terdakwa awalnya mengikat DVR CCTV pada tali tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat terdakwa langsung menarik DVR CCTV tersebut dari atas atap, setelah terdakwa mendapatkan DVR tersebut langsung terdakwa membuang DVR tersebut ke semak-semak sebelah toko, setelah itu terdakwa melepas tali tersebut dan membawanya ke Ruko 2 sebelah melalui diatas atap dengan membawa tali, kemudian terdakwa kembali membongkar asbes tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengikat tali tersebut di kayu kemudian terdakwa turun, setelah itu terdakwa mengambil palu di gudang Ruko 2 kemudian terdakwa mencongkel pintu Ruko 2 hingga palu tersebut gagangnya patah setelah itu terdakwa mencongkel semua laci meja lantai 1 maupun lantai 2 namun terdakwa tidak mendapatkan barang apapun, kemudian terdakwa menaruh palu yang gagangnya patah tersebut di tangga Ruko 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat melalui tali tersebut kemudian terdakwa menuju ke tangga melewati Ruko 1 kemudian langsung turun melalui tangga, kemudian tanpa meminta ijin kepada pemiliknya

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut pergi meninggalkan Ruko tempat barang-barang tersebut ditaruh;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut tersebut tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa , atas perbuatan terdakwa, saksi korban SUGITO menderita kerugian sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1. **MUCH. ISNAINI**, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, sekira jam 15.15 wita, bertempat di rumah saya di Banjar samuan kawan, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, kabupaten Badung dan saksi tidak tahu siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi ketahaui kejadian tersebut pada hari Jumat 14 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wita, bertempat di kantor PT INDONESIA CONSULTINDO BALI yang beralamat di Jl. Mahendradatta N0 1 Denpasar ;
- Bahwa korbannya adalah PT INDONESIA CONSULTINDO BALI sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa barang yang hilang di loksai kejadian yaitu 1 (satu) unit HP Samsung J2 Frime warna Metalic Gold imei 355077101246709 / 35578101246707. Uang tunai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit DVR merk Visilink warna hitam
- Bahwa sebelum hilang barang barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung J2 Frime warna Metalic Gold imei 355077101246709 / 35578101246707



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan didalam meja kerja di lantai 2 PT INDONESIA CONSULTINDO BALI, Uang tunai Rp.900.000,- dilteakkan di dalam laci meja reseption lantai 1. Dan 1 unit DVR merk Visilink warna hitam diletatitkan di atas meja di lantai 2 sebelah meja kerja atsan saksi ;

- Bahwa di lokasi kejadian yang dirusak/dijebol yaitu pelapon daput di lantai 1 dan di laci laci meja kerja kantor juga dicongkel oleh pelaku ;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi, karena saksi yang bertugas untuk membuka kantor dan membersihkan kantor di pagi hari sebelum mulai orang orang bekerja ;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian yaitu pelapon dapur dijebol, dan laci laci meja kantor juga di congkel, serta ada sebuah tang diatas meja kerja lantai 2 ;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. SUGITO yang datang ke lokasi kejadian setelah saksi beritahu lewat via telpon ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang berupa satu unit DVR merk Visilink warna hitam, barang tersebut adlah DVR yang dilaporkan hilang di tempat kerja saksi PT INDONESIA COSULTINDO BALI
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui yang bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA als GUNG RIMIN tersebut, namun setelah penyidik memberitahukan kepada saksi, barulah saksi mengetahui bahwa yang bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA Als GUNG RIMIN tersebutlah adalah pelaku yang melakukan pencurian di PT INDONESIA CONSULTINDO BALI ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA**, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat Jl. Mahendradatta No. 1 Denpasar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. INDONESIA CONSULTINDO BALI yang beralamat di Jl. Mahendradatta NO 1 Denpasar sedangkan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pelakunya seorang laki-laki yang bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA Als GUNG RIMIN ;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707 dan 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, tindakan yang saksi lakukan adalah menginterogasi pelaku dan mengamankan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat RUKO menggunakan tangga, kemudian memecahkan asbes atap lalu turun menggunakan tali yang sudah dipersiapkannya, setelah itu memutuskan kabel DVR CCTV menggunakan tang yang diketemukan di laci, kemudian mengambilnya, kemudian mencongkel banyak laci yang ada di RUKO tersebut kemudian mendapati HP didalam salah satu laci lalu diambil oleh terdakwa, setelah itu terdakwa naik ke atap menggunakan tali setelah itu membuang DVR CCTV disemak-semak belakang RUKO untuk disembunyikan dan akan diambil keesokan harinya, setelah itu kembali melakukan aksinya di RUKO sebelah, lalu disana ia mencongkel pintu dengan sebuah palu hingga gagangnya patah yang diketemukan di Gudang RUKO salah satunya kemudian pelaku juga lupa mengambil baju yang dikenakannya di RUKO tersebut yang awalnya dilepasnya, namun di RUKO salah satunya pelaku tidak menemukan barang berharga, setelah itu terdakwa kembali ke atap RUKO lalu membuang tali yang dipakainya di semak-semak belakang ruko, kemudian pelaku juga mengaku ia telah menggadai HP yang dicurinya tersebut di Konter HP Giant Cell Jl. Imam Bonjol Denpasar ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan di sebuah RUKO di Jl. Mahendrata No. Denpasar, setelah itu saksi melakukan oleh TKP kemudian mendapati sebuah tang di RUKO milik PT. INDONESIA CONSULTINDO BALI, setelah itu saksi melakukan olah TKP disebelah RUKO tersebut yaitu di PT. Yobelindo Brighton Bali Paradise dan mendapati baju yang diduga milik pelaku tertinggal disana, juga saksi menemukan palu yang telah patah disana, kemudian saksi menyisiri seputaran mendapati sebuah tangga yang masih menyender disamping RUKO PT.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps



INDONESIA CONSULTINDO BALI, setelah itu saksi menyisir di semak-semak belakang RUKO dan mendapati DVR CCTV dan sebuah Tali warna hijau yang diduga dipakai oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian tersebut, setelah itu saksi bersama tim mencurigai pelaku adalah residivis dengan modus operandi yang sama, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berobat di Rs. Wangaya Denpasar, setelah itu saksi menuju ke RS. Wangaya Denpasar, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap diduga pelaku, dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di Jl. Mahendradatta No. 1 Denpasar ;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO, 1 (satu) buah tangga Kayu, 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan, 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam, Seutas tas tali warna hijau, Sepasang sandal merk Komin, 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **NYOMAN SURYAWAN**, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat Jl. Mahendradatta No. 1 Denpasar ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. INDONESIA CONSULTINDO BALI yang beralamat di Jl. Mahendradatta NO 1 Denpasar sedangkan diduga pelakunya seorang laki-laki yang bernama I GUSTI PUTU ALIT JAYA PUTRA AIS GUNG RIMIN ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707 dan 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam ;
- Bahwa setelah mengamankan para pelaku, tindakan yang saksi lakukan adalah menginterogasi pelaku dan mengamankan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi, para pelaku tersebut mengakui perbuatannya dengan cara memanjat RUKO menggunakan tangga, kemudian memecahkan asbes atap lalu turun menggunakan tali yang sudah dipersiapkannya, setelah itu memustuskan kabel DVR CCTV menggunakan tang yang diketemukan di laci, kemudian mengambilnya, kemudian mencongkel banyak laci yang ada di RUKO tersebut kemudian mendapati HP didalam salah satu laci lalu diambil oleh pelaku, setelah itu pelaku naik ke atap menggunakan tali setelah itu membuang DVR CCTV disemak-semak belakang RUKO untuk disembunyikan dan akan diambil keesokan harinya, setelah itu kembali melakukan aksinya di RUKO sebelah, lalu disana ia mencongkel pintu dengan sebuah palu hingga gagangnya patah yang diketemukan di Gudang RUKO salah satunya kemudian pelaku juga lupa mengambil baju yang dikenakannya di RUKO tersebut yang awalnya dilepasnya, namun di RUKO salah satunya pelaku tidak menemukan barang berharga, setelah itu pelaku kembali ke atap RUKO lalu membuang tali yang dipakainya di semak-semak belakang ruko, kemudian pelaku juga mengaku ia telah menggadai HP yang dicurinya tersebut di Konter HP Giant Cell Jl. Imam Bonjol Denpasar ;
- Bahwa saksi mengamankan pelaku tersebut bersama tim salah satunya bernama Sdr. I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA ;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat, kemudian saksi bersama tim melakukan pengecekan di sebuah RUKO di Jl. Mahendrata No. Denpasar, setelah itu saksi melakukan olah TKP kemudian mendapati sebuah tang di RUKO milik PT. INDONESIA CONSULTINDO BALI, setelah itu saksi melakukan olah TKP disebelah RUKO tersebut yaitu di PT. Yobelindo Brighton Bali Paradise dan mendapati baju yang diduga milik pelaku tertinggal disana, juga saksi menemukan palu yang telah patah disana, kemudian saksi menyisiri seputaran mendapati sebuah tangga yang masih menyender disamping RUKO PT. INDONESIA CONSULTINDO BALI, setelah itu saksi menyisir di semak-semak belakang RUKO dan mendapati DVR CCTV dan sebuah Tali warna hijau yang diduga dipakai oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian tersebut, setelah itu saksi bersama tim mencurigai pelaku adalah residivis dengan modus operandi yang sama, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berobat di Rs. Wangaya

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, setelah itu saksi menuju ke RS. Wangaya Denpasar, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap diduga pelaku, dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di Jl. Mahendradata No. 1 Denpasar ;

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO, 1 (satu) buah tangga Kayu, 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah, 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan, 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam, Seutas tas tali warna hijau, Sepasang sandal merk Komin, 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberi keterangan terkait dengan terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di 2 RUKO Jl. Mahendradata No. 1 Denpasar ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri di 2 RUKO Jl. Mahendradata No. 1 Denpasar tersebut, serta terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ruko yang terdakwa curi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707 dan 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam dari hasil terdakwa melakukan pencurian tersebut di RUKO 1 sedangkan untuk RUKO 2 terdakwa tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar RUKO 1 kemudian mengambil tangga yang ada di sebelah RUKO 1 kemudian menyandarkan tangga tersebut di sebelah tembok kemudian terdakwa menaiki RUKO 1 tersebut kemudian membukan asbes di atap RUKO 1 dengan menggunakan kedua tangan hingga pecah kemudian

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ruko melalui asbes yang pecah tersebut, dimana terdakwa mengikat tali warna hijau di kayu yang berada di atap RUKO 1 agar terdakwa bisa turun, dimana terdakwa sudah mempersiapkan tali warna hijau tersebut dari rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu RUKO 1 kemudian terdakwa melihat DVR CCTV di atas meja ruangan di lantai 2, kemudian terdakwa langsung membuka laci meja tersebut dan mendapati sebuah tang kemudian terdakwa memotong kabel di DVR CCTV tersebut, setelah itu terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu terdakwa kembali mencongkel meja yang berada di satu ruangan tempat DVR CCTV tersebut menggunakan tang, kemudian setelah terdakwa membuka laci secara paksa dengan menggunakan tang terdakwa mendapati 1 Buah HP Samsung Galaxi kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa menaruh HP tersebut di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menaruh tang tersebut di atas meja tempat terdakwa menemukan HP, kemudian terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga dan membuka semua laci meja yang ada dilantai 1 RUKO 1 namun terdakwa tidak menemukan barang berharga kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali keluar RUKO 1 dengan cara memanjat melalui tali yang terdakwa pakai untuk masuk RUKO 1 tersebut, sebelum terdakwa memanjat tali tersebut terdakwa awalnya mengikat DVR CCTV pada tali tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat terdakwa langsung menarik DVR CCTV tersebut dari atas atap, setelah terdakwa mendapatkan DVR tersebut langsung terdakwa membuang DVR tersebut ke semak-semak sebelah toko, setelah itu terdakwa melepas tali tersebut dan membawanya ke RUKO 2 sebelah melalui diatas atap dengan membawa tali, kemudian terdakwa kembali membongkar asbes tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengikat tali tersebut di kayu kemudian terdakwa turun, setelah itu terdakwa mengambil palu di gudang RUKO 2 kemudian terdakwa mencongkel pintu RUKO 2 hingga palu tersebut gagangnya patah setelah itu terdakwa mencongkel semua laci meja lantai 1 maupun lantai 2 namun terdakwa tidak mendapatkan barang apapun, kemudian terdakwa menaruh palu yang gagangnya patah tersebut di tangga RUKO 2, serta terdakwa juga dapat melepas baju

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa karena basah dipenuhi keringat di lantai 2 namun terdakwa lupa mengambilnya, setelah itu terdakwa kembali memanjat melalui tali tersebut kemudian terdakwa menuju ke tangga melewati RUKO 1 kemudian langsung turun melalui tangga, setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah ;

- Bahwa terdakwa sudah mempersiapkan melakukan pencurian tersebut karena sebelum terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa sudah mengecek lokasi pencurian tersebut dengan seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa membuang DVR CCTV di semak-semak karena terdakwa sudah untuk membawanya, kemudian terdakwa berinisiatif keesokannya akan mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk terdakwa jual, serta terdakwa membuang tali warna hijau tersebut di semak-semak sebelah RUKO untuk menyembunyikan tali tersebut ;
- Bahwa terdakwa menuju ke tempat pencurian tersebut dengan menggunakan GOJEK ;
- Bahwa terdakwa menaruh tali warna hijau tersebut di dalam baju terdakwa agar driver gojek tidak mencurigai terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime tersebut terdakwa gadai di Konter Hp yang beralamat di Jl. Imam Bonjol sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa kedua Ruko tempat terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada penghuninya namun saat itu dalam keadaan kosong ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa saat mencongkel meja tersebut tidak ada melihat uang ;
- Bahwa situasi saat terdakwa melakukan pencurian tersebut sepi dan kondisi penerangannya remang-remang karena ada sinar lampu dari luar Ruko yang masuk dari ventilasi ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metallic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;
- 1 (satu) buah tangga Kayu;
- 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan;
- Seutas tas tali warna hijau;
- Sepasang sandal merk Komin;
- 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, terdakwa sedang berkeliling kota Denpasar, kemudian saat berada di Jl. Mahendradata terdakwa melihat sebuah Ruko, kemudian terdakwa menuju ke Ruko tersebut dan berinisiatif untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa melihat-lihat keadaan Ruko tersebut dari luar, setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian keesokan harinya tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mengambil terpal warna hijau yang berada dirongsokan kemudian terdakwa membawanya kerumah dan memotongnya untuk terdakwa jadikan tali untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian terdakwa memesan gojek sekitar pukul 01.30 wita untuk menuju ke Ruko tersebut, setelah sampai disana terdakwa langsung memanjat pagar Ruko 1 kemudian mengambil tangga yang ada di sebelah Ruko 1 kemudian menyandarkan tangga tersebut di sebelah tembok kemudian terdakwa menaiki Ruko 1 tersebut kemudian membuka asbes di atap Ruko 1 dengan menggunakan kedua tangan hingga pecah kemudian masuk kedalam ruko melalui asbes yang pecah tersebut, dimana terdakwa mengikatkan tali warna hijau di kayu yang berada di atap Ruko 1 agar terdakwa bisa turun, dimana terdakwa sudah mempersiapkan tali warna hijau tersebut dari rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu Ruko 1 kemudian terdakwa melihat DVR CCTV

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meja ruangan di lantai 2, kemudian terdakwa langsung membuka laci meja tersebut dan mendapati sebuah tang kemudian terdakwa memotong kabel di DVR CCTV tersebut, setelah itu terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu terdakwa kembali mencongkel meja yang berada di satu ruangan tempat DVR CCTV tersebut menggunakan tang, kemudian setelah terdakwa membuka laci secara paksa dengan menggunakan tang terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa menaruh HP tersebut di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menaruh tang tersebut di atas meja tempat terdakwa menemukan HP, kemudian terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga dan membuka semua laci meja yang ada dilantai 1 Ruko 1 namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali keluar Ruko 1 dengan cara memanjat melalui tali yang terdakwa pakai untuk masuk Ruko 1 tersebut, sebelum terdakwa memanjat tali tersebut terdakwa awalnya mengikat DVR CCTV pada tali tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat terdakwa langsung menarik DVR CCTV tersebut dari atas atap, setelah terdakwa mendapatkan DVR tersebut langsung terdakwa membuang DVR tersebut ke semak-semak sebelah toko, setelah itu terdakwa melepas tali tersebut dan membawanya ke Ruko 2 sebelah melalui diatas atap dengan membawa tali, kemudian terdakwa kembali membongkar asbes tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengikat tali tersebut di kayu kemudian terdakwa turun, setelah itu terdakwa mengambil palu di gudang Ruko 2 kemudian terdakwa mencongkel pintu Ruko 2 hingga palu tersebut gagangnya patah setelah itu terdakwa mencongkel semua laci meja lantai 1 maupun lantai 2 namun terdakwa tidak mendapatkan barang apapun, kemudian terdakwa menaruh palu yang gagangnya patah tersebut di tangga Ruko 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat melalui tali tersebut kemudian terdakwa menuju ke tangga melewati Ruko 1 kemudian langsung turun melalui tangga, kemudian tanpa meminta ijin kepada pemiliknya terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut pergi meninggalkan Ruko tempat barang-barang tersebut ditaruh;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut tersebut tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa , atas perbuatan terdakwa, saksi korban SUGITO menderita kerugian sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
5. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **I Gusti Putu Alit Jaya Putra Als. Gung Rimin** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita yang bertempat di 2 RUKO Jl. Mahendradata No. 1 Denpasar terdakwa I Gusti Putu Alit Jaya Putra Als. Gung Rimin mengambil 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold milik saksi korban SUGITO, mengakibatkan kerugian pada saksi korban SUGITO menderita kerugian sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur Ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime tersebut terdakwa gadai di Konter Hp yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu saksi korban SUGITO ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 4. Unsur ketiga : *Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita 01.30 wita terdakwa menuju ke Ruko Jl. Mahendradata No. 1 Denpasar, setelah sampai disana terdakwa langsung memanjat pagar Ruko 1 kemudian mengambil tangga yang ada di sebelah Ruko 1 kemudian menyandarkan tangga tersebut di sebelah tembok kemudian terdakwa menaiki Ruko 1 tersebut kemudian membuka asbes di atap Ruko 1 dengan menggunakan kedua tangan hingga pecah kemudian masuk kedalam ruko melalui asbes yang pecah tersebut, dimana terdakwa mengikat tali warna hijau di kayu yang berada di atap Ruko 1 agar terdakwa bisa turun, dimana terdakwa sudah mempersiapkan tali warna hijau tersebut dari rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu Ruko 1 kemudian terdakwa melihat DVR CCTV di atas meja ruangan di lantai 2, kemudian terdakwa langsung membuka laci meja tersebut dan mendapati sebuah tang kemudian terdakwa memotong kabel di DVR CCTV tersebut, setelah itu terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu terdakwa kembali mencongkel meja yang berada di satu ruangan tempat DVR CCTV tersebut menggunakan tang , kemudian setelah terdakwa membuka laci secara paksa dengan menggunakan tang terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa menaruh HP tersebut di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menaruh tang tersebut di atas meja tempat terdakwa menemukan HP, kemudian terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga dan membuka semua laci meja yang ada dilantai 1 Ruko 1 namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali keluar Ruko 1 dengan cara

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat melalui tali yang terdakwa pakai untuk masuk Ruko 1 tersebut, sebelum terdakwa memanjat tali tersebut terdakwa awalnya mengikat DVR CCTV pada tali tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat terdakwa langsung menarik DVR CCTV tersebut dari atas atap, setelah terdakwa mendapatkan DVR tersebut langsung terdakwa membuang DVR tersebut ke semak-semak sebelah toko, setelah itu terdakwa melepas tali tersebut dan membawanya ke Ruko 2 sebelah melalui diatas atap dengan membawa tali, kemudian terdakwa kembali membongkar asbes tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengikat tali tersebut di kayu kemudian terdakwa turun, setelah itu terdakwa mengambil palu di gudang Ruko 2 kemudian terdakwa mencongkel pintu Ruko 2 hingga palu tersebut gagangnya patah setelah itu terdakwa mencongkel semua laci meja lantai 1 maupun lantai 2 namun terdakwa tidak mendapatkan barang apapun, kemudian terdakwa menaruh palu yang gagangnya patah tersebut di tangga Ruko 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat melalui tali tersebut kemudian terdakwa menuju ke tangga melewati Ruko 1 kemudian langsung turun melalui tangga, kemudian tanpa meminta ijin kepada pemiliknya terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut pergi meninggalkan Ruko tempat barang-barang tersebut ditaruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi ;

Add. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menaiki Ruko 1 tersebut kemudian membuka asbes di atap Ruko 1 dengan menggunakan kedua tangan hingga pecah kemudian masuk kedalam ruko melalui asbes yang pecah tersebut, dimana terdakwa mengikat tali warna hijau di kayu yang berada di atap Ruko 1 agar terdakwa bisa turun, dimana terdakwa sudah mempersiapkan tali warna hijau tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah, setelah itu terdakwa membuka pintu Ruko 1 kemudian terdakwa melihat DVR CCTV di atas meja ruangan di lantai 2, kemudian terdakwa langsung membuka laci meja tersebut dan mendapati sebuah tang kemudian terdakwa memotong kabel di DVR CCTV tersebut, setelah itu terdakwa mengambil DVR CCTV tersebut dan terdakwa taruh dilantai, setelah itu terdakwa kembali mencongkel meja yang berada di satu ruangan tempat DVR CCTV tersebut menggunakan tang, kemudian setelah terdakwa membuka laci secara paksa dengan menggunakan tang terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold kemudian terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa menaruh HP tersebut di kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa menaruh tang tersebut di atas meja tempat terdakwa menemukan HP, kemudian terdakwa menuju ke lantai 1 untuk mencari barang-barang berharga dan membuka semua laci meja yang ada dilantai 1 Ruko 1 namun terdakwa tidak menemukan barang berharga, kemudian setelah itu terdakwa langsung kembali keluar Ruko 1 dengan cara memanjat melalui tali yang terdakwa pakai untuk masuk Ruko 1 tersebut, sebelum terdakwa memanjat tali tersebut terdakwa awalnya mengikat DVR CCTV pada tali tersebut kemudian setelah terdakwa memanjat terdakwa langsung menarik DVR CCTV tersebut dari atas atap, setelah terdakwa mendapatkan DVR tersebut langsung terdakwa membuang DVR tersebut ke semak-semak sebelah toko, setelah itu terdakwa melepas tali tersebut dan membawanya ke Ruko 2 sebelah melalui diatas atap dengan membawa tali, kemudian terdakwa kembali membongkar asbes tersebut dengan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali mengikat tali tersebut di kayu kemudian terdakwa turun, setelah itu terdakwa mengambil palu di gudang Ruko 2 kemudian terdakwa mencongkel pintu Ruko 2 hingga palu tersebut gagangnya patah setelah itu terdakwa mencongkel semua laci meja lantai 1 maupun lantai 2 namun terdakwa tidak mendapatkan barang apapun, kemudian terdakwa menaruh palu yang gagangnya patah tersebut di tangga Ruko 2, setelah itu terdakwa kembali memanjat melalui tali tersebut kemudian terdakwa menuju ke tangga melewati Ruko 1 kemudian langsung turun melalui tangga, kemudian tanpa meminta ijin kepada pemiliknya terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah DVR CCTV Merk Visilink dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold tersebut pergi meninggalkan Ruko tempat barang-barang tersebut ditaruh ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Tunggai, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggai, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metalic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;
- 1 (satu) buah tangga Kayu;
- 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan;
- Seutas tas tali warna hijau;
- Sepasang sandal merk Komin;
- 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal 191 ayat (1) KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Putu Alit Jaya Putra Als. Gung Rimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tang warna Hitam Hijau Merk TEKIRO;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DVR CCTV merk VISILINK warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi J2 Prime warna Metallic Gold dengan Imei 355077101246709 / 355078101246707;

Dikembalikan kepada saksi MUCH. ISNAINI

- 1 (satu) buah tangga Kayu;
- 1 (satu) buah Palu dalam keadaan gagang patah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua bertuliskan ATTITUDE dibagian depan;
- Seutas tas tali warna hijau;
- Sepasang sandal merk Komin;
- 1 (satu) buah Celana pendek berbahan kain warna biru merk BUFFALO;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 04 Juni 2020** oleh kami Heriyanti, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Kony Hartanto, S.H.,M.H dan Angeliky Handajani Day, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

2. Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 383/Pid.B/2020/PN Dps

